



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor : 531/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Laut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Rauliana binti Pahrudin, tempat dan tanggal lahir Tabanio, 18 April 1977, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Taqwa Rt. 006, Kelurahan Tabanio Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari tanggal 04 Nopember 2019 Register Nomor : 531/Pdt.P/2019/PA.Plh Tanggal 04 Nopember 2019 telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Muhammad Yasin bin Wahyuni  
Tanggal lahir : 29 September 2001 (umur 18 tahun, 1 bulan)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat kediaman di : Jalan Taqwa RT. 006 RW. 003 kelurahan Tabanio  
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut

dengan calon isterinya :

Nama : Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir

Hal 1 dari 14 Hal Pen. No. 531/Pdt.P/2019/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun  
Pendidikan : SLTA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut orangtua  
Tempat kediaman di : Jalan IR. PM. NOOR RT. 001 RW. 001 Kelurahan  
Tiwingan Lama Kecamatan Aranio kabupaten  
Banjar

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dengan Surat Nomor: B-308/Kua.17.03.11/PW.01/10/2019, Tanggal 31 Oktober 2019.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Yasin bin Wahyuni untuk menikah dengan calon isterinya bernama Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon beserta anak Pemohon juga calon istri anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak Pemohon (Muhammad Yasin bin Wahyuni) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Muhammad Yasin bin Wahyuni adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 29 September 2001;
- Bahwa benar Muhammad Yasin bin Wahyuni telah lama menjalin hubungan cinta dengan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir dan telah berpacaran sejak lebih kurang 2 tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Yasin bin Wahyuni dengan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa Muhammad Yasin bin Wahyuni berstatus jejaka sedangkan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir berstatus perawan;
- Bahwa Muhammad Yasin bin Wahyuni mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa Muhammad Yasin bin Wahyuni telah meminang/melamar Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya, maupun kedua orang tua Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir untuk menjadi suami istri ;
- Bahwa Muhammad Yasin bin Wahyuni saat ini sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 2.000.000.00 (dua juta ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak Pemohon (Syifa Maydina Zulfa) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon (Muhammad Yasin bin Wahyuni) dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa benar hubungan cinta antara Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir dengan anak Pemohon (Muhammad Yasin bin Wahyuni) sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;
- Bahwa benar Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir dengan Muhammad Yasin bin Wahyuni tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan sama sama beragama islam;
- Bahwa benar Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir berstatus perawan dan Muhammad Yasin bin Wahyuni berstatus jejaka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa benar Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir telah dipinang Muhammad Yasin bin Wahyuni dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya maupun kedua orang tua Muhammad Yasin bin Wahyuni untuk menjadi suami istri bahkan tinggal menunggu hari untuk menikah;
- Bahwa antara Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir tidak ada paksaan untuk menikah dengan anak Pemohon (Muhammad Yasin bin Wahyuni) dan didasari rasa saling mencintai;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301015804770001, tanggal 28 Juli 2016, bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio, Kabupaten Tanah Laut nomor : B-308/Kua.17.03.11/PW.01/10/2019, tanggal 31 Oktober 2019 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yasin bin Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor: 5498/IST/CATPIL/2005 tanggal 03 Oktober 2018 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.03);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor: 6301012012170004 tanggal 20-12-2017 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4)

## II. Saksi-saksi :

1. Tahmid bin Thalib, tempat dan tanggal lahir Satui, 25 Januari 1955, umur 64 tahun, NIK 6301012501550001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, status kawin, tempat tinggal di Jalan Raya Tabanio RT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018 RW. 010 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Muhammad Yasin bin Wahyuni dengan Syifa Maydina Zulfa;
- Bahwa Pemohon, Anak Pemohon dan Calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon telah melamar Calon isterinya dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Calon isteri Anak Pemohon bahkan sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon isterinya tidak mempunyai hubungan mahram yang menjadi penghalang bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon tersebut, mampu dan bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa orang tua calon istri sudah memasrahkan pada keluarga Pemohon untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama sama berkelakuan baik dan sehat;
- Bahwa calon istri anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Anak Pemohon, begitu pula anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon istri Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon istrinya tersebut;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon istrinya;
2. Mahruni bin H. Suriansyah, tempat dan tanggal lahir Tabanio, 11 September 1976, umur 43 tahun, NIK 6301011111760001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, status Kawin, tempat tinggal di Jalan H. Boejasin RT. 003 RW. 002 Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Muhammad Yasin bin Wahyuni dan Syifa Maydina Zulfa, akan tetapi umurnya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio;
  - Bahwa, saksi tahu dan ikut menyaksikan ada lamaran anak kandung Pemohon kepada calon isterinya dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga Calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa, antara Calon isteri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka dan sama-sama beragama islam;
  - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan selama lebih dari 2 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
  - Bahwa, saksi yakin anak Pemohon, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
  - Bahwa, saat ini anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) perbulannya, dengan pekerjaannya tersebut saksi yakin anak Pemohon dapat menghidupi calon istrinya jika telah menikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sama sama berkelakuan baik dan sehat;
- Bahwa calon istri anak Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Anak Pemohon, begitu pula anak Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua Calon istri Anak Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Pemohon dan Calon istrinya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Pemohon dan Calon istrinya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera ditetapkan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan puteranya bernama Muhammad Yasin bin Wahyuni dan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon isterinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai P.4 sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pelaihari untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama Muhammad Yasin yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama Syifa Maydina Zulfa, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, mengingat pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Pemohon adalah orang-orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari dan orang-orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon merupakan ibu kandung dari seorang laki-laki yang bernama Muhammad Yasin dan Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan perkara aquo, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio, Kabupaten Tanah Laut, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pelayari telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan anak yang bernama Muhammad Yasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga kepadanya harus dimintakan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama Tanah Laut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya dibenarkan Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya yang beragama Islam sudah berhubungan erat dan telah berpacaran sekira 2 Tahun yang lalu, sudah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang melanggar hukum Agama, keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan, dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi mengingat pasal 308 RBg. dikuatkan juga bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan segala fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari Muhammad Yasin bin Wahyuni dan bermaksud menikahkan anaknya dengan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir, akan tetapi kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio, Kabupaten Tanah Laut karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa benar anak laki-laki Pemohon yang bernama Muhammad Yasin dan calon isteri yang bernama Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir beragama Islam, telah mumayyiz, dan akil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa benar antara Muhammad Yasin bin Wahyuni dan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir tidak ada larangan kawin menurut syari'at Islam;
4. Bahwa benar antara Muhammad Yasin dan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa anak Pemohon seorang pedagang yang sudah mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya dan keduanya telah siap menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta angka (1) para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan karena permohonan para Pemohon untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta angka (2) dan fakta angka (3) di mana antara Muhammad Yasin bin Wahyuni dan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam, maka majelis menilai hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) dimana antara Muhammad Yasin bin Wahyuni dan Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir saling mencintai dan tidak mungkin dipisahkan lagi serta telah siap untuk memikul beban tanggung jawab sebagaimana layaknya suami isteri, majelis menilai bahwa calon isteri dan calon suami telah bulat tekadnya dan telah siap untuk menikah dan hanya dengan pernikahan akan terwujud kemashlahatan yang lebih besar bagi keduanya, dan hal itu telah sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

### المصالح

artinya : " Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) dimana anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin sudah bekerja sebagai pedagang sehingga akan memiliki jaminan dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kelak setelah menikah dengan usaha perkayuan yang akan dikelolanya, dan keduanya menyatakan telah siap menjadi pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Yasin untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir sebagaimana akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Nikah, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Yasin bin Wahyuni untuk menikah dengan calon istrinya bernama Syifa Maydina Zulfa binti Naivin Zulkhaidir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan Hj. Siti Maryam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. Rabiatul Adawiah  
Hakim Anggota,

Ttd.

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ttd.

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nuzula Yustisia, S.HI.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	116.000,00

Pelaihari, 22 Oktober 2019  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

H. Gazali, S.H.